

### **BAB III**

## **UPAYA CIQAL DALAM PROSES ADVOKASI KAUM DIFABEL DI YOGYAKARTA**

CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities) adalah Non-Governmental Organization (NGO) yang berdiri 2003 dan bekerja untuk penyandang disabilitas/difabilitas. CIQAL fokus pada kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari teman-teman difabel/disabel. Agar mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Program utama CIQAL adalah pemberdayaan ekonomi dan advokasi kebijakan bagi kaum disabilitas di Yogyakarta dan sekitarnya. Sebagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya, CIQAL juga mempunyai cita-cita dan juga mimpi. Cita-cita dan mimpi CIQAL adalah agar teman-teman difabel meningkat kesejahteraan ekonominya serta mandiri dalam hal ekonomi. Hal ini karena, teman-teman difabel masih sering menjadi pihak yang terpinggirkan. Dan banyak dari mereka termasuk dalam golongan yang lemah secara ekonomi, pendidikan dan keterampilan. Telah banyak kegiatan yang telah dilakukan CIQAL. Mulai dari pemberian pelatihan-pelatihan, penanganan korban gempa Yogyakarta 2006, penyadaran hak politik bagi difabel, sampai pada event-event disabilitas seperti *Sunday Morning Gathering*. Dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya, CIQAL telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, swasta maupun lembaga lain, baik dari dalam maupun luar (CIQAL, Tentang CIQAL, 2017).

Dalam proses advokasi kaum difabel di Yogyakarta, CIQAL telah melakukan beberapa program untuk kaum difabel. Dua program utama CIQAL dalam melakukan advokasi yaitu ; Pemberdayaan Ekonomi, dan Advokasi Kebijakan. Program

pertama yaitu pemberdayaan ekonomi sebagai program utama yang diusung oleh CIQAL dalam melakukan advokasi untuk kaum difabel di Yogyakarta. Program kedua yaitu advokasi kebijakan, CIQAL telah banyak melakukan advokasi kebijakan bagi penyandang disabilitas. CIQAL telah sering mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang ramah terhadap para penyandang disabilitas di Yogyakarta.

### **A. Gambaran Umum tentang Disabilitas di Indonesia**

Indonesia sedang mengalami transisi demografis yang mengubah struktur usia menuju lebih banyak orang dewasa dan orang tua. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (Sensus 2010) menunjukkan jumlah orang yang berusia 60 dan lebih tua adalah 18,1 juta orang dan diperkirakan akan meningkat menjadi 29,05 juta pada tahun 2020 dan 35,96 juta pada 2035 (Sensus Penduduk 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dana Populasi PBB 2005). Indonesia akan mencapai ambang menjadi populasi yang berusia di 2018 ketika 10 persen dari populasi berusia 60 dan lebih tua. Ini juga akan menyebabkan peningkatan jumlah penyandang cacat (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Orang cacat seharusnya tidak dilihat sebagai objek amal, tetapi orang yang memiliki hak untuk hidup dalam masyarakat yang tidak membangun hambatan untuk partisipasi mereka berdasarkan status fungsional mereka. Kebijakan saat ini menekankan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi penyandang cacat dengan menghilangkan hambatan dan mengurangi keterbatasan mereka untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam banyak kegiatan sosial dan ekonomi yang pada gilirannya mencegah mereka menjadi miskin. Sekali lagi, ketika laporan ini mengacu pada 'akses' dan 'penghalang', ini merujuk pada berbagai macam struktur kemasyarakatan — fisik, budaya, keuangan — yang

membatasi atau mencegah penyandang cacat dari memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Disabilitas adalah masalah hak asasi manusia karena: Orang-orang dengan ketidakmampuan mengalami ketidaksetaraan misalnya, ketika mereka ditolak akses yang sama terhadap perawatan kesehatan, pekerjaan, pendidikan, atau partisipasi politik karena kecacatan mereka. Orang-orang dengan disabilitas menjadi sasaran pelanggaran martabat misalnya, ketika mereka mengalami kekerasan, pelecehan, prasangka, atau ketidakhormatan karena cacat mereka. Beberapa penyandang disabilitas tidak diberi otonomi misalnya, ketika mereka mengalami sterilisasi paksa, atau ketika mereka dikurung di institusi yang bertentangan dengan keinginan mereka, atau ketika mereka dianggap tidak kompeten secara hukum karena kecacatan mereka (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Berbagai dokumen internasional telah menyoroiti bahwa kecacatan adalah masalah hak asasi manusia, termasuk Program Aksi Dunia Mengenai Orang Cacat (1982), Konvensi Hak Anak (1989), dan Aturan Standar tentang Kesetaraan Peluang untuk People with Disabilities (1993). Lebih dari 40 negara mengadopsi undang-undang diskriminasi kecacatan selama tahun 1990-an. CRPD yang paling baru, dan pengakuan paling luas tentang hak asasi manusia penyandang disabilitas menguraikan hak-hak sipil, budaya, politik, sosial, dan ekonomi penyandang disabilitas. Tujuannya adalah untuk “mempromosikan, melindungi, dan memastikan kenikmatan penuh dan setara dari semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh orang-orang cacat dan untuk mempromosikan penghormatan terhadap martabat yang melekat mereka”. CRPD menerapkan hak asasi manusia terhadap disabilitas, dengan demikian membuat hak asasi manusia secara umum khusus untuk penyandang cacat, dan mengklarifikasi hukum internasional yang ada mengenai kecacatan. Bahkan jika suatu negara

tidak meratifikasi CRPD, maka CRPD akan membantu menafsirkan konvensi-konvensi hak asasi manusia lainnya di mana negara menjadi pihak (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Pasal 3 dari CRPD menguraikan prinsip-prinsip umum berikut: 1. menghormati martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, dan kemandirian orang-orang; 2. non-diskriminasi; 3. partisipasi penuh dan efektif dan inklusi dalam masyarakat; 4. menghormati perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; 5. Kesetaraan kesempatan; 6. aksesibilitas; 7. kesetaraan antara pria dan wanita; 8. menghormati kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang cacat dan menghormati hak anak-anak penyandang cacat untuk menjaga identitas mereka. Negara-negara yang meratifikasi CRPD memiliki berbagai kewajiban umum. Di antara hal-hal lain, mereka melakukan: mengadopsi undang-undang dan tindakan administratif lainnya yang sesuai jika diperlukan; memodifikasi atau mencabut undang-undang, kebiasaan, atau praktik yang melakukan diskriminasi secara langsung atau tidak langsung; termasuk cacat dalam semua kebijakan dan program yang relevan; menahan diri dari tindakan atau praktik apa pun yang tidak konsisten dengan CRPD; ambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang cacat oleh siapa pun, organisasi, atau perusahaan swasta. CRPD memajukan reformasi disabilitas hukum, secara langsung melibatkan penyandang disabilitas dan menggunakan kerangka kerja hak asasi manusia. Pesan utamanya adalah bahwa orang-orang dengan disabilitas tidak boleh dianggap sebagai "objek" untuk dikelola, tetapi "subyek" layak mendapat rasa hormat yang sama dan menikmati hak asasi manusia. Kecacatan adalah masalah pembangunan, karena kaitan dua arahnya dengan kemiskinan: kecacatan dapat meningkatkan risiko kemiskinan, dan kemiskinan dapat meningkatkan risiko

kecacatan. Semakin banyak bukti empiris dari seluruh dunia menunjukkan bahwa orang-orang dengan disabilitas dan keluarga mereka lebih mungkin mengalami kerugian ekonomi dan sosial daripada mereka yang tidak cacat (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Pemerintah Indonesia telah mengakui masalah yang dihadapi penyandang cacat. Jauh sebelum konsep baru pembatasan fungsional ini, Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas (PWD), seperti yang terlihat dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang 'penyandang cacat', yang selanjutnya disebut sebagai PWD. Undang-undang ini menuntut hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak, perlakuan yang sama dalam berpartisipasi dalam pembangunan nasional, aksesibilitas, rehabilitasi, termasuk dan terutama anak-anak penyandang cacat. Undang-undang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat harus melakukan rehabilitasi dan bantuan sosial dan mempertahankan standar kesejahteraan sosial. Ini diikuti oleh ratifikasi UNCRPD, pada 30 Maret 2007, yang diperkuat melalui pemberlakuan UU No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi UNCRPD. Undang-undang baru ini menegaskan kembali bahwa Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Prevalensi kecacatan di Indonesia adalah antara 10 dan 15 persen, yang sebanding dengan temuan global yang disajikan dalam *World Report on Disability 2011* (WHO dan World Bank 2011); Namun, ini bisa menjadi perkiraan yang konservatif. Menurut data Riskesdas 2007, tingkat prevalensi untuk moderat dan berat kecacatan sekitar 11 persen. Termasuk cacat ringan meningkatkan tingkat prevalensi menjadi lebih dari 25

persen (yang hanya sedikit lebih tinggi daripada tingkat prevalensi yang dilaporkan di Amerika Serikat dan Australia). Sensus di Indonesia cenderung tidak melaporkan angka itu sebagian karena menanyakan pertanyaan yang kurang luas tentang kecacatan (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Orang dengan disabilitas di Indonesia cenderung tidak bersekolah. penting untuk diingat bahwa kebanyakan penyandang cacat menjadi cacat ketika mereka tidak lagi usia sekolah. Namun demikian, orang-orang yang memiliki kecacatan selama masa sekolah mereka hanya 66,8 persen kemungkinan untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka sebagai anak-anak yang tidak cacat, mengendalikan faktor-faktor lain. Ada hambatan untuk memasuki dan menyelesaikan pendidikan menengah, tetapi tidak terlalu besar. Ini menunjukkan bahwa mengatasi hambatan ketika yang lebih muda - termasuk hambatan sikap - bisa sangat efektif (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Penyandang cacat juga cenderung tidak dipekerjakan. Menurut Sensus 2010, memiliki kecacatan ringan memberi seseorang kesempatan 64,9 persen untuk dipekerjakan dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami gangguan. Untuk orang-orang dengan cacat yang lebih serius, persentase itu turun secara signifikan menjadi hampir 10 persen. Mereka juga lebih mungkin menjadi wiraswasta, meskipun mereka melaporkan kesulitan dalam memperoleh akses kredit untuk mendirikan usaha. Beberapa penyandang cacat melaporkan keberhasilan dalam memperoleh pekerjaan tetapi menemukan undang-undang dan program saat ini tidak terlalu membantu. Tidak ada upaya sistematis untuk membuat program pelatihan pemerintah efektif atau untuk menegakkan hukum Indonesia tentang disabilitas dan pekerjaan. Banyak orang mengalami kurangnya pelatihan, pendidikan, dan akses (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

Orang dengan disabilitas 30 hingga 50 persen lebih mungkin menjadi miskin daripada orang yang tidak cacat, terutama di daerah perkotaan. Rumah tangga dengan cacat anggota keluarga memiliki tingkat kemiskinan 12,4 persen di daerah perkotaan dan 14,0 persen di pedesaan, dibandingkan dengan 8,2 persen dan 11,4 persen untuk rumah tangga tanpa anggota penyandang cacat. Selain itu, hubungan antara konsumsi dan kecacatan lebih terasa bagi lansia, mungkin karena banyak lansia yang menjadi cacat setelah masa kerja mereka sudah berakhir (Adioetomo, Mont, & Irwanto, *Persons With Disabilities In Indonesia*, 2014).

## **B. Gambaran Umum Disabilitas di Yogyakarta**

Sedikitnya 26.177 orang tercatat sebagai penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Daerah Intimewa Yogyakarta. Paling banyak ada di Gunungkidul dengan 27,88 persen, kemudian Bantul dengan 23,67 persen, Sleman 23,30 persen, Kulonprogo 18,57 persen dan Kota Yogyakarta 6,59 persen. Data ini diambil dari dinas sosial DIY per Juli 2017. Menurut Kabid Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Dinas Sosial DIY, Dinas Sosial DIY memiliki UPTD yang khusus melakukan pelatihan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) yang berada di Kabupaten Bantul. Dengan jumlah 185 orang, 170 diantaranya masih memiliki potensi untuk diberdayakan dan 15 orang sisanya adalah jompo disabilitas. Penyandang disabilitas dengan berbagai ragam kekurangan yang mereka miliki, buta, tuli, cacat tangan, cacat kaki, dan bisu dilatih dan diberikan keterampilan selama satu tahun. Namun, khusus untuk penyandang disabilitas tuli pelatihan keterampilan dilakukan selama 2 tahun. Hal itu dikarenakan bagi penyandang tuli mendapat pelatihan massage atau pijat membutuhkan teknik-teknik

khusus. Sebelum dinyatakan lulus, mereka akan dimagangkan di perusahaan selama satu bulan (Jogja, Ada 26 Ribu Penyandang Disabilitas di DIY Yang Masuk Daftar PMKS, Terbanyak di Gunungkidul, 2018).

Namun berdasarkan data terbaru pada tahun 2018 jumlah disabilitas di Yogyakarta menurut data dinas sosial DIY hingga tahun 2018 yaitu mencapai enam ribu orang. Menurut kepala dinas sosial DIY, kota Bantul merupakan kota terbesar dengan jumlah penyandang disabilitas di provinsi DIY. Hal ini disebabkan oleh imbas dari gempa Jogja pada tahun 2006 silam. Berdasarkan data dari Dinas Sosial, jumlah penyandang disabilitas di Bantul terjadi peningkatan dikarenakan gempa yang telah melanda Jogja dengan Bantul menjadi pusat gempa dan terjadi banyak kerusakan parah yang ditimbulkan. Mayoritas penyandang disabilitas di Bantul yaitu masuk pada kategori usia produktif (Jogja, Jumlah Penyandang Disabilitas di Bantul Tertinggi di DIY, 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh besar meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di Yogyakarta dikarenakan telah terjadinya gempa Jogja 12 tahun silam. Yogyakarta telah dilanda gempa pada tahun 2006 yang telah menelan ribuan korban dan mengalami kerugian material yang sangat tinggi. Dampak lain dari jatuhnya banyak korban dan kerugian material, Yogyakarta juga meningkat dalam hal penyandang disabilitas. Dengan gempa Jogja pada tahun 2006 silam menimbulkan banyak penyandang disabilitas baru dengan ragam kecacatan fisik berupa cacat tangan, cacat kaki, dan lain-lain.

Pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkatkan fokus pada penyediaan berbagai akses bagi penyandang disabilitas agar semakin mandiri untuk mempercepat terwujudnya Yogyakarta sebagai kota inklusi. Menurut Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Yogyakarta tengah menyiapkan tahap penyediaan akses bagi penyandang disabilitas setelah tahap awal yaitu pemberian perhatian pembangunan yang ramah pada penyandang disabilitas, warga miskin, perempuan, anak dan kaum lanjut usia. Akses terhadap penyandang

disabilitas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah di antaranya pemenuhan sarana dan prasarana serta infrastruktur kota, akses untuk memperoleh pendidikan yang baik, akses terhadap kesehatan hingga akses terhadap pekerjaan (Republika, 2018).

Pada tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang menyusun data penyandang disabilitas yang memuat informasi lebih lengkap termasuk kebutuhan mereka. Selain meningkatkan akses, upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi juga ditempuh dengan membentuk kecamatan inklusi. Saat ini, dari 14 kecamatan sudah ada enam kecamatan yang ditetapkan sebagai kecamatan inklusi yaitu Kecamatan Kotagede, Gondokusuman, Wirobrajan, Tegalrejo, Kraton dan Jetis. Jumlah kecamatan inklusi akan terus ditambah setiap tahun dan ditargetkan seluruh kecamatan akan ditetapkan sebagai kecamatan inklusi (Republika, 2018).

Peraturan Gubernur DIY yang memberikan perhatian kepada Difabel Yogyakarta yang terbaru yaitu, Pergub DIY No. 50 tahun 2017 tentang Sistem Jamkesus Penyandang Disabilitas dan Pergub DIY No. 51 th 2017 tentang Bantuan Alat Bantu Kesehatan Penyandang Disabilitas Peserta Jamkesos. Sangat menarik dan perlu untuk dapat ditiru oleh Provinsi-Provinsi lain di seluruh Indonesia. Keberpihakan atau perhatian terhadap kaum difabel sudah ditunjukkan oleh Pemerintah Propvinsi DIY dalam hal Jaminan Kesehatan Difabel. Keberpihakan atau perhatian kepada Penyandang Disabilitas di tingkat Desa ada dalam dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo dalam Rintisan Desa Inklusi. Dan Keberpihakan atau perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta terlihat tertuang dalam Rintisan Kecamatan Inklusi yang telah diluncurkan pada Hari Disabilitas Internasional (HDI) 3 Desember 2017 (Inklusi, 2018).

Kondisi para penyandang disabilitas di Yogyakarta khususnya para perempuan penyandang disabilitas masih sangat memprihatinkan. Tercatat pada tahun ini masih lebih dari

15 kasus yang telah terjadi di Yogyakarta sehubungan dengan perempuan penyandang disabilitas sebagai korban. Dari 15 kasus yang telah terjadi, masih banyak kasus lainnya selain kasus yang terungkap di pengadilan. Perempuan penyandang disabilitas rentan dengan pelecehan seksual, dan perlakuan diskriminasi berupa kurangnya pemenuhan hak serta aksesibilitas penyandang disabilitas. Dengan belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku, hal ini menimbulkan masih tingginya angka kekerasan bagi para perempuan penyandang disabilitas (Detiknews, 2018).

### **C. Kiprah CIQAL dalam Advokasi Penyandang Disabilitas di Yogyakarta**

Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan pemerintahan yang open terhadap kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah (NGOs) dalam berbagai isu yang terjadi di Yogyakarta. Terbukti bahwa pemerintah kota Yogyakarta telah melakukan berbagai kerjasama dengan NGO Internasional dalam salah satu contoh isu kesehatan global yaitu HIV-AIDS yang terjadi di Yogyakarta. NGO lokal beserta pemerintah kota Yogyakarta tidak menganggap remeh tentang isu HIV-AIDS yang telah terjadi di Yogyakarta. Victory Plus sebagai NGO lokal di Yogyakarta beserta pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan bentuk kerjasama dalam mengatasi masalah isu HIV-AIDS di Yogyakarta.

Victory Plus telah melakukan bentuk kerjasama dengan NGO Internasional The Global Fund dalam isu kesehatan global yaitu isu HIV-AIDS di Yogyakarta. Dalam prakteknya Pemerintah Kota Yogyakarta sangat membuka diri dengan The Global Fund dalam proses advokasi isu HIV-AIDS di Yogyakarta. Tidak hanya isu HIV-AIDS, pemerintah Kota Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan NGO-NGO

Internasional dalam mengatasi isu penanganan anak, bencana, imigran, dan pemberdayaan masyarakat.

CIQAL sebagai NGO yang bekerja dalam isu disabilitas di Yogyakarta telah banyak melakukan banyak program untuk meningkatkan taraf hidup para penyandang disabilitas khususnya di Yogyakarta, di Indonesia bahkan hingga antar negara. CIQAL terbentuk mulai dari tahun 2002, dengan program utama CIQAL yaitu pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. CIQAL berinisiatif untuk mengumpulkan para penyandang disabilitas yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan keterampilan yang telah dilakukan pemerintah namun tidak diikuti dengan follow up yang baik. Dengan dikumpulkannya para penyandang disabilitas berapa jumlah penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan, CIQAL melakukan pemetaan keterampilan yang mereka kuasai, diberikan pengarahannya tentang potensi apa saja yang mereka miliki lalu CIQAL melakukan follow up dengan keterampilan dasar yang dimiliki para penyandang disabilitas (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

CIQAL melakukan follow up dalam bentuk pemberian kembali keterampilan bagi mereka, dilatih hingga mahir. Sebelum memberikan pelatihan, CIQAL terlebih dahulu melakukan tinjauan ke lingkungan keluarga penyandang disabilitas. Sesuai atau tidaknya diberikan pelatihan tersebut, dan mampu atau tidaknya keluarga jika mereka diberikan pelatihan tersebut untuk memfollow up. Tidak hanya melakukan tinjauan sebelum memberikan pelatihan, CIQAL juga menyesuaikan dengan kondisi dan ragam disabilitas atau keterbatasan apa yang mereka alami. Sanggup atau tidaknya penyandang disabilitas itu untuk melakukan dan melanjutkan pelatihan yang akan diberikan oleh CIQAL. Setelah itu CIQAL memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk magang ke perusahaan-perusahaan setempat agar memiliki pengalaman dan kesempatan dalam bekerja. CIQAL juga melakukan banyak kerjasama dengan instruktur-instruktur dari perusahaan dalam melakukan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas. Tujuannya adalah agar perusahaan

dapat melihat dan menilai sendiri potensi yang dimiliki penyandang disabilitas (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

Di dalam 1 tahun CIQAL melakukan pemberdayaan ekonomi hanya satu tahap. Dimulai dengan awal tahun selama kurang lebih 1-2 bulan diberikan pelatihan keterampilan. Setelah itu para penyandang disabilitas dipulangkan dengan tetap berada pada dampingan dan pantuan CIQAL. CIQAL juga mengutamakan dukungan dari keluarga bagi para penyandang disabilitas yang telah diberikan pelatihan sebelumnya. Dengan adanya dukungan dan dorongan semangat dari keluarga maka para penyandang disabilitas bisa mendapatkan pemberdayaan ekonomi yang layak. Pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh CIQAL tidak hanya satu tahapan. CIQAL memberikan pelatihan dengan bertahap hingga para penyandang disabilitas mahir dan siap untuk dimagangkan hingga dipekerjakan. Proses ini memakan waktu hingga 1,5 tahun. Tidak semua penyandang disabilitas di Yogyakarta yang telah diberikan pelatihan oleh CIQAL melanjutkan dengan bekerja di perusahaan. Ada juga sebagian dari mereka yang menginginkan untuk berwirausaha. CIQAL juga melakukan pemetaan untuk penyandang disabilitas yang berwirausaha. Selalu melakukan pendampingan dan ditinjau terlebih dahulu kondisi keluarga memungkinkan atau tidak untuk mereka berwirausaha (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

Dalam memberikan pelatihan CIQAL hanya memberikan batasan maksimal 15 penyandang disabilitas di setiap tahapan pelatihan setiap tahunnya. Dengan mengutamakan pencapaian hasil yang maksimal, maka CIQAL melakukan batasan jumlah penyandang disabilitas dalam memberikan pelatihan. Pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan CIQAL berlangsung sejak tahun 2003-2013 (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

Setelah tahun 2013, CIQAL tidak lagi melakukan pemberdayaan ekonomi vokasional bagi para penyandang disabilitas. Konsentrasi CIQAL lebih kepada anak-anak penyandang disabilitas di Yogyakarta yang sudah ataupun

belum disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB). CIQAL memfollow up program-program yang telah diberikan sekolah kepada anak-anak penyandang disabilitas di Yogyakarta (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

Program selanjutnya dari CIQAL dalam mengadvokasi penyandang disabilitas di Yogyakarta yaitu, advokasi kebijakan. Dari tahun ke tahun kebijakan pemerintah belum pernah ada yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan masih mendapatkan diskriminasi. Undang-undang untuk penyandang disabilitas dari tahun 1997 (UU no 4) hingga sekarang UU Nomor 8 tahun 2016 dengan 153 Pasal yang mengatur tentang disabilitas dan desa Inklusif dengan sasaran kaum difabel dan masyarakat Umum, selalu bersifat *charity* atau bantuan. UU Nomor 4 tahun 1997 hanya undang-undang yang mengatur pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas. Sesungguhnya penyandang disabilitas menerima dengan adanya bantuan yang selalu diberikan oleh pemerintah, namun dengan adanya pemeberian bantuan berupa dana menimbulkan efek negatif bagi para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas akan cenderung tidak produktif dan bergantung pada bantuan yang pemerintah berikan. Oleh karena itu UU no 4 tahun 1997 ini tidak cocok untuk digunakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Maka dari itu CIQAL perlu melakukan advokasi ke kebijakan pemerintah (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

Kebijakan pemerintah harus pro dengan disabilitas, harus ramah terhadap penyandang disabilitas, harus inklusi dengan penyandang disabilitas. Semua undang-undang diharapkan dapat inklusi untuk penyandang disabilitas. Seperti UU perlindungan terhadap anak. UU perlindungan terhadap anak memang sudah jelas melakukan perlindungan terhadap anak tetapi belum semua anak, anak-anak penyandang disabilitas belum termasuk ke dalam UU tersebut. Begitu juga dengan UU yang mengatur tentang perempuan, perempuan dengan keterbatasan disabilitas juga belum terangkul kedalam UU tersebut. Masalah-masalah seperti inilah yang akan diadvokasi oleh CIQAL sebagai NGO yang bekerja dalam isu disabilitas.

Sesuai dengan UU no 19 tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka CIQAL mendorong pemerintah agar hak-hak penyandang disabilitas harus diberikan dengan semestinya. Namun, faktanya hingga sekarang hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Yogyakarta belum dipenuhi dengan semestinya. CIQAL selalu menjadikan CRPD sebagai landasan untuk CIQAL melakukan advokasi implementasi terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Yogyakarta. baik dari segi pendidikan, pekerjaan, ekonomi, hingga kesehatan penyandang disabilitas di Yogyakarta harus diperhatikan (Nuning, personal interview, 9 November 2017).

Cakupan kerja dari CIQAL tidak terbatas di wilayah DIY dan sekitarnya, namun CIQAL juga telah melakukan upaya advokasi hingga luar wilayah DIY. CIQAL telah melakukan upaya advokasi hingga ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan NTT (Nusa Tenggara Timur). Sama halnya dengan apa yang telah CIQAL lakukan di Yogyakarta, CIQAL juga mengadvokasi para penyandang disabilitas di Banjarmasin dan NTT dengan program utama yaitu pemberdayaan ekonomi vokasional. Dengan memberikan berbagai macam pelatihan-pelatihan soft skill bagi para penyandang disabilitas di Banjarmasin dan NTT, CIQAL berharap para penyandang disabilitas dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka dan dapat mandiri dalam ekonominya (Nuning, personal interview, 9 November 2017).